

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas, penulis menyimpulkan bahwa :

1. faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan pejabat tata usaha negara terhadap putusan peradilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap termasuk putusan pengadilan Nomor :06/G/2006/PTUN-BDG yang sampai saat ini belum dilakukan eksekusi oleh pejabat tata usaha negara. Hal tersebut disebabkan karena: (1). Tidak adanya lembaga eksekutorial khusus atau lembaga sanksi yang berfungsi untuk melaksanakan putusan; (2). Rendahnya tingkat kesadaran pejabat TUN dalam menaati putusan pengadilan TUN; (3). Tidak adanya pengaturan yang lebih tegas mengenai pelaksanaan putusan PTUN. Faktor mendasar lainnya yang paling substansial ada pada substansi hukum dari eksekusi putusan baik yang diatur dalam undang-undang PTUN maupun undang-undang AP. Perbedaan norma dalam kedua undang-undang tersebut menimbulkan kerancuan pada tataran praktik.
2. Namun dibebberapa negara telah memiliki instrumen hukum yang cukup baik dalam melaksanakan eksekusi putusan PTUN. Seperti Negara Thailand yang sudah memiliki departemen eksekusi dalam struktur Kementerian Kehakiman bernama *Legal Execution*

Department yang menangani hasil keputusan terhadap sengketa. Selain itu, Thailand mengenal istilah *contempt of court* yang jika pihak tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan dapat dijatuhkan pidana dengan alasan tersebut. Begitupun Negara Jerman yang juga memiliki lembaga kontrol pemerintah yang bertugas dapat menuntut tindakan pemerintah atau pejabat yang merugikan kepentingan publik dan diajukan ke pengadilan untuk diadili. Sementara Negara Perancis sistem peradilan tata usaha negaranya menggunakan sistem peradilan administrasi yang berpuncak pada *conseil d'etat*. Yang menarik dari perancis tidak ditemukan adanya pejabat tata usaha yang tidak melaksanakan putusan tata usaha negara, hal tersebut karena kesadaran diri yang dimiliki oleh pejabat tata usaha negaranya, hal ini tentu berbanding terbalik dengan apa yang ada di Indonesia. Negara Perancis pun juga dikenal sebagai negara yang memiliki kewibawaan serta eksistensi peradilan di dunia.

B. Saran

Indonesia perlu melakukan perubahan secara menyeluruh baik pada tingkat substansi peraturan perundang-undangan mengenai PTUN maupun undang-undang Administrasi Pemerintahan, karena keduanya merupakan payung hukum dalam pelaksanaan eksekusi putusan PTUN. Indonesia juga perlu mengadopsi instrumen hukum di negara-negara seperti Thailand, Perancis, serta Jerman dimana perlu memiliki Lembaga Eksekutorial. Selain itu juga melakukan penerapan *merit system* (seleksi yang ketat dalam

penempatan jabatan kepada pejabat TUN) yang ketat dalam pengisian jabatan-jabatan publik dan melakukan perubahan sub kultur sistem dengan mengadopsi negara Perancis yang pejabat tata usaha negaranya memiliki kesadaran tinggi dalam melaksanakan putusan pengadilan. *contempt of court* juga perlu diterapkan sebagai sanksi bagi pejabat TUN yang tidak melaksanakan putusan pengadilan berupa sanksi pidana, melakukan eksekusi terhadap harta pribadi pejabat TUN bagi yang mengabaikan Putusan TUN seperti yang di terapkan oleh Negara Thailan, menerapkan tuntutan ganti rugi kepada pejabat TUN bagi yang mengabaikan seperti yang diterapkan Negara Jerman dan Prancis dan bisa dilakukan di peradilan Umum/perdata.